



PUTUSAN

Nomor : 223/Pid.B/2013/PN.KTA.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada Pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **AFRIZAL SUSANTO alias ICAL**
Bin NURIL HERMANSYAH;
Tempat lahir : Talang Masjid;
Umur / tanggal lahir : 18 Tahun / 26 Juni 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Talang Masjid Pekon Sinar Sekampung kecamatan Air
Naningan Kabupaten Tanggamus;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Turut Orang Tua;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah penetapan / penahanan :

1. Penyidik, dengan jenis penahanan Rutan, sejak tanggal 11 September 2013 s/d tanggal 30 September 2013;
2. Perpanjangan penahanan Penuntut Umum, dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 01 Oktober 2013 s/d tanggal 09 November 2013;
3. Penuntut Umum, dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 10 Oktober 2013 s/d tanggal 29 Oktober 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 10 Oktober 2013 s/d tanggal 29 Oktober 2013;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 09 November 2013 s/d tanggal 07 Januari 2014;

Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

Telah melihat barang-barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar keterangan terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tuntutan Pidana (Reguisitor) Penuntut Umum, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **AFRIZAL SUSANTO alias ICAL Bin NURIL HERMANSYAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak” seperti tersebut dalam Surat Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AFRIZAL SUSANTO alias ICAL Bin NURIL HERMANSYAH** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah agar terdakwa ditahan di Rutan Kota Agung dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah helm warna merah merk GM dikembalikan kepada saksi korban ADE JAYA bin IDHAM;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya : “memohon hukuman yang ringan-ringannya”;

Menimbang, bahwa telah mendengar replik secara lisan dari Penuntut Umum serta duplik secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dihadapkan ke muka persidangan Pengadilan Negeri Kota Agung karena telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya Nomor : Reg. Perk. PDM- 65/K.GUNG/10/2013, tertanggal 10 Oktober 2013, yang pada intinya terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Alternatif yaitu :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **AFRIZAL SUSANTO alias ICAL Bin NURIL HERMANSYAH** bersama-sama dengan saksi KUSLIAN MAERONI alias KUSLIAN MAIROI alias LIAN bin SARIYANTO (dilakukan penuntutan terpisah) dan NURIL HERMANSYAH (DPO), pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2013 sekira pukul 20.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di dalam Tahun 2013, bertempat di Jalan Raya Dusun Talang masjid Pekon Sinar Sekampung Kecamatan Air Naningan Kabupaten Tanggamus atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman, atau penganiayaan terhadap anak yaitu saksi korban ADE JAYA bin IDHAM (umur 17 Tahun, lahir di Tekad tanggal 12 Februari 1996), perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengancara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sekira jam 18.30 Wib terdakwa AFRIZAL SUSANTO alias ICAL Bin NURIL HERMANSYAH bersama dengan aksi KUSLIAN MAERONI alias KUSLIAN MAIRONI alias LIAN Bin SARIYANTO (dilakukan penuntutan terpisah) dan AGUS menonton organ tunggal di Dusun Talang Masjid Pekon Sinar Sekampung Kecamatan Air Naningan Kabupaten Tanggamus kemudian AGUS meminta kepada terdakwa AFRIZAL SUSANTO alias ICAL Bin NURIL HERMANSYAH dan saksi KUSLIAN MAERONI alias KUSLIAN MAIRONI alias RIAN Bin SARIYANTO (dilakukan penuntutan terpisah) untuk mengantarkan pulang ke Pekon Tekad Kecamatan Pulau Panggung kabupaten tanggamus lalu terdakwa AFRIZAL SUSANTO alias ICAL bin NURIL HERMANSYAH bersama-sama dengan saksi KUSLIAN MAERONI alias KUSLIAN MAIRONI alias RIAN Bin SARIYANTO (dilakukan penuntutan terpisah) dan AGUS dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor berbonceng tiga menuju ke Pekon Tekad;
- Setelah mengantarkan AGUS kemudian terdakwa AFRIZAL SUSANTO alias ICAL Bin NURIL HERMANSYAH dan saksi KUSLIAN MAERONI alias KUSLIAN MAIRONI alias RIAN Bin SARIYANTO (dilakukan penuntutan terpisah) pulang ke rumahnya tetapi ketika tiba di Jalan Raya Dusun Talang Tebat Pekon Tekad Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus disalip oleh 3 (tiga) unit kendaraan bermotor yang dikendarai oleh saksi korban ADE JAYA Bin IDHAM seorang diri, saksi SLAMET Bin JASIM berboncengan dengan saksi DAMAYANTI Binti ABDUL MUNIR sementara LESTARI Bin JASIM berboncengan dengan anaknya yang berumur kurang lebih 5 (lima) Tahun yang pada saat menyalip gas motor saksi korban ADE JAYA Bin IDHAM digeber/digas kuat-kuat sehingga suara knalpotnya mengganggu pendengaran saksi KUSLIAN MAERONI alias KUSLIAN MAIRONI alias LIAN Bin SARIYANTO (dilakukan penuntutan terpisah) dan terdakwa AFRIZAL SUSANTO alias ICAL Bin NURIL HERMANSYAH;
- Selanjutnya saksi KUSLIAN MAERONI alias KUSLIAN MAIRONI alias LIAN Bin SARIYANTO (dilakukan penuntutan terpisah) menegur saksi korban ADE JAYA Bin IDHAM dengan cara berkata “kenapa motor kamu geber-geber?”. Mendengar perkataan saksi KUSLIAN MAERONI alias KUSLIAN MAIRONI alias LIAN Bin SARIYANTO (dilakukan penuntutan terpisah) tersebut lalu saksi korban ADE JAYA Bin IDHAM cek cok mulut. Pada saat tersebut saksi korban ADE JAYA Bin IDHAM mengatakan kepada saksi KUSLIAN MAERONI alias KUSLIAN MAIRONI alias LIAN Bin SARIYANTO (dilakukan penuntutan terpisah) jika saksi KUSLIAN MAERONI alias KUSLIAN MAIRONI alias LIAN Bin SARIYANTO (dilakukan penuntutan terpisah) masih kecil jangan mencari masalah sehingga saksi KUSLIAN MAERONI alias KUSLIAN MAIRONI alias LIAN Bin SARIYANTO (dilakukan penuntutan terpisah) tersinggung kemudian mengancam saksi korban ADE JAYA Bin IDHAM dengan berkata “awas kamu kalau lewat kampung saya” lalu datang warga masyarakat melera;
- Setelah dilelai lalu terdakwa AFRIZAL SUSANTO alias ICAL Bin NURIL HERMANSYAH dan saksi KUSLIAN MAERONI alias KUSLIAN MAIRONI alias LIAN Bin SARIYANTO (dilakukan penuntutan terpisah) pergi meninggalkan saksi korban ADE JAYA bin ADHAM selanjutnya terdakwa AFRIZAL SUSANTO alias ICAL Bin NURIL HERMANSYAH bersama-sama dengan saksi KUSLIAN MAERONI alias KUSLIAN MAIRONI alias LIAN Bin SARIYANTO (dilakukan penuntutan terpisah) berdiri di pinggir Jalan Raya Dusun Talang Masjid Pekon Sinar Sekampung Kecamatan Air Naningan Kabupaten Tanggamus dengan maksud menunggu kedatangan saksi korban ADE JAYA Bin IDHAM. Tidak lama kemudian datang saksi korban ADE JAYA Bin IDHAM bersama-sama dengan saksi DAMAYANTI Binti ABDUL MUNIR, saksi LESTARI Bin IDHAM dan saksi SLAMET Bin JASIM dengan mengendarai 3 (tiga) unit sepeda motor lalu terdakwa AFRIZAL SUSANTO alias ICAL Bin NURIL HERMANSYAH bersama-sama dengan saksi KUSLIAN MAERONI alias KUSLIAN MAIRONI alias LIAN Bin SARIYANTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dilakukan penuntutan terpisah) mencegat saksi korban ADE JAYA bin IDHAM dengan cara berdiri di tengah jalan;

- Kemudian saksi korban ADE JAYA Bin IDHAM bersama-sama dengan saksi DAMAYANTI Binti ABDUL MUNIR, saksi LESTARI Binti IDHAM dan saksi SLAMET Bin JASIM menghentikan sepeda motornya selanjutnya saksi korban ADE JAYA Bin ADHAM berkata kepada saksi KUSLIAN MAERONI alias KUSLIAN MAIRONI alias LIAN Bin SARIYANTO (dilakukan penuntutan terpisah) "apa kamu mau mencegat (menghadang) saya?" lalu saksi korban ADE JAYA Bin IDHAM menghampiri terdakwa AFRIZAL SUSANTO alias ICAL Bin NURIL HERMANSYAH kemudian saksi KUSLIAN MAERONI alias KUSLIAN MAIRONI alias LIAN Bin SARIYANTO (dilakukan penuntutan terpisah) menghampiri saksi korban ADE JAYA bin IDHAM langsung menonjok saksi korban ADE JAYA Bin IDHAM dengan menggunakan tangan kanan ke arah bagian kepala saksi korban ADE JAYA Bin IDHAM kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali dan menendang dengan menggunakan kaki kearah perut saksi korban ADE JAYA Bin IDHAM hingga saksi korban ADE JAYA Bin IDHAM terjatuh ke siring lalu saksi KUSLIAN MAERONI alias KUSLIAN MAIRONI alias LIAN Bin SARIYANTO (dilakukan penuntutan terpisah) memukul saksi korban ADE JAYA Bin IDHAM mengenai muka selanjutnya terdakwa AFRIZAL SUSANTO alias ICAL Bin NURIL HERMANSYAH memukul saksi korban ADE JAYA Bin IDHAM mengenai muka kurang lebih sebanyak 2 (dua) kali kemudian datang NURIL HERMANSYAH (DPO) juga ikut memukul muka saksi korban ADE JAYA Bin IDHAM sementara saksi SARIYANTO Bin KIPLI mengacung-acungkan sebilah golok kepada saksi SLAMET Bin JASIM supaya saksi SLAMET Bin JASIM tidak ikut campur;
- Lalu datang warga masyarakat untuk meleraikan kemudian saksi KUSLIAN MAERONI alias KUSLIAN MAIRONI alias LIAN Bin SARIYANTO (dilakukan penuntutan terpisah) dipukul oleh saksi korban ADE JAYA Bin IDHAM dengan menggunakan helm milik saksi korban ADE JAYA Bin IDHAM kurang lebih sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai bagian pundak dan kepala bagian belakang saksi KUSLIAN MAERONI alias KUSLIAN MAIRONI alias LIAN Bin SARIYANTO (dilakukan penuntutan terpisah);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa AFRIZAL SUSANTO alias ICAL Bin NURIL HERMANSYAH bersama-sama dengan saksi KUSLIAN MAERONI alias KUSLIAN MAIRONI alias LIAN Bin SARIYANTO (dilakukan penuntutan terpisah) dan NURIL HERMANSYAH tersebut, saksi korban ADE JAYA Bin IDHAM yang pada saat tersebut berumur kurang lebih 17 (tujuh belas) Tahun lahir pada tanggal 12 Februari 1996 menjadi terhalang beraktifitas sebagaimana biasanya kurang lebih selama 2 (dua) hari dan mengalami bengkak (hematom) di pelipis kiri sebagaimana Visum Et Repertum dari Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Talang Padang Nomor : 900/606/42/VER/RHS/VIII/2013 tanggal 12 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. DIRHAMSIAH RIZA'I Nip. 196912222 200501 1 003;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **AFRIZAL SUSANTO alias ICAL Bin NURIL HERMANSYAH** bersama-sama dengan saksi KUSLIAN MAERONI alias KUSLIAN MAIRONI alias LIAN bin SARIYANTO (dilakukan penuntutan terpisah) dan NURIL HERMANSYAH (DPO), pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2013 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di dalam Tahun 2013, bertempat di Jalan Raya Dusun Talang masjid Pekon Sinar Sekampung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Air Naningan Kabupaten Tanggamus atau setidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, mengakibatkan luka-luka, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengancara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sekira jam 18.30 Wib terdakwa AFRIZAL SUSANTO alias ICAL Bin NURIL HERMANSYAH bersama dengans aksi KUSLIAN MAERONI alias KUSLIAN MAIRONI alias LIAN Bin SARIYANTO (dilakukan penuntutan terpisah) dan AGUS menonton orgen tunggal di Dusun Talang Masjid Pekon Sinar Sekampung Kecamatan Air Naningan Kabupaten Tanggamus kemudian AGUS meminta kepada terdakwa AFRIZAL SUSANTO alias ICAL Bin NURIL HERMANSYAH dan saksi KUSLIAN MAERONI alias KUSLIAN MAIRONI alias RIAN Bin SARIYANTO (dilakukan penuntutan terpisah) untuk mengantarkan pulang ke Pekon tekad Kecamatan Pulau panggung kabupaten tanggamus lalu terdakwa AFRIZAL SUSANTO alias ICAL bin NURIL HERMANSYAH bersama-sama dengan saksi KUSLIAN MAERONI alias KUSLIAN MAIRONI alias RIAN Bin SARIYANTO (dilakukan penuntutan terpisah) dan AGUS dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor berbonceng tiga menuju ke Pekon Tekad;
- Setelah mengantarkan AGUS kemudian terdakwa AFRIZAL SUSANTO alias ICAL bin NURIL HERMANSYAH dan saksi KUSLIAN MAERONI alias KUSLIAN MAIRONI alias RIAN Bin SARIYANTO (dilakukan penuntutan terpisah) pulang ke rumahnya tetapi ketika tiba di Jalan Raya Dusun Talang Tebat Pekon Tekad Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus disalip oleh 3 (tiga) unit kendaraan bermotor yang dikendarai oleh saksi korban ADE JAYA Bin IDHAM seorang diri, saksi SLAMET Bin JASIM berboncengan dengan saksi DAMAYANTI Binti ABDUL MUNIR sementara LESTARI Bin JASIM berboncengan dengan anaknya yang berumur kurang lebih 5 (lima) Tahun yang pada saat menyalip gas motor saksi korban ADE JAYA Bin IDHAM digeber/digas kuat-kuat sehingga suara knalpotnya mengganggu pendengaran saksi KUSLIAN MAERONI alias KUSLIAN MAIRONI alias LIAN Bin SARIYANTO (dilakukan penuntutan terpisah) dan terdakwa AFRIZAL SUSANTO alias ICAL Bin NURIL HERMANSYAH;
- Selanjutnya saksi KUSLIAN MAERONI alias KUSLIAN MAIRONI alias LIAN Bin SARIYANTO (dilakukan penuntutan terpisah) menegur saksi korban ADE JAYA Bin IDHAM dengan cara berkata “kenapa motor kamu geber-geber?”. Mendengar perkataan saksi KUSLIAN MAERONI alias KUSLIAN MAIRONI alias LIAN Bin SARIYANTO (dilakukan penuntutan terpisah) tersebut lalu saksi korban ADE JAYA Bin IDHAM cek cok mulut. Pada saat tersebut saksi korban ADE JAYA Bin IDHAM mengatakan kepada saksi KUSLIAN MAERONI alias KUSLIAN MAIRONI alias LIAN Bin SARIYANTO (dilakukan penuntutan terpisah) jika saksi KUSLIAN MAERONI alias KUSLIAN MAIRONI alias LIAN Bin SARIYANTO (dilakukan penuntutan terpisah) masih kecil jangan mencari masalah sehingga saksi KUSLIAN MAERONI alias KUSLIAN MAIRONI alias LIAN Bin SARIYANTO (dilakukan penuntutan terpisah) tersinggung kemudian mengancam saksi korban ADE JAYA Bin IDHAM dengan berkata “awas kamu kalau lewat kampung saya” lalu datang warga masyarakat melera;
- Setelah dilelai lalu terdakwa AFRIZAL SUSANTO alias ICAL Bin NURIL HERMANSYAH dan saksi KUSLIAN MAERONI alias KUSLIAN MAIRONI alias LIAN Bin SARIYANTO (dilakukan penuntutan terpisah) pergi meninggalkan saksi korban ADE JAYA bin ADHAM selanjtnyan terdakwa AFRIZAL SUSANTO alias ICAL Bin NURIL HERMANSYAH bersama-sama dengan saksi KUSLIAN MAERONI alias KUSLIAN MAIRONI alias LIAN Bin SARIYANTO (dilakukan penuntutan terpisah) berdiri di pinggir Jalan Raya Dusun Talang Masjid Pekon Sinar Sekmapung Kecamatan Air Naningan Kabupaten Tanggamus dengan maksud menunggu kedatangan saksi korban ADE JAYA Bin IDHAM. Tidak lama kemudian datang saksi korban ADE JAYA Bin IDHAM bersama-sama dengan saksi DAMAYANTI Binti ABDUL MUNIR, saksi LESTARI Bin IDHAM dan saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SLAMET Bin JASIM dengan mengendarai 3 (tiga) unit sepeda motor lalu terdakwa AFRIZAL SUSANTO alias ICAL Bin NURIL HERMANSYAH bersama-sama dengan saksi KUSLIAN MAERONI alias KUSLIAN MAIRONI alias LIAN Bin SARIYANTO (dilakukan penuntutan terpisah) mencegat saksi korban ADE JAYA bin IDHAM dengan cara berdiri di tengah jalan;

- Kemudian saksi korban ADE JAYA Bin IDHAM bersama-sama dengan saksi DAMAYANTI Binti ABDUL MUNIR, saksi LESTARI Binti IDHAM dan saksi SLAMET Bin JASIM menghentikan sepeda motornya selanjutnya saksi korban ADE JAYA Bin ADHAM berkata kepada saksi KUSLIAN MAERONI alias KUSLIAN MAIRONI alias LIAN Bin SARIYANTO (dilakukan penuntutan terpisah) "apa kamu mau mencegat (menghadang) saya?" lalu saksi korban ADE JAYA Bin IDHAM menghampiri terdakwa AFRIZAL SUSANTO alias ICAL Bin NURIL HERMANSYAH kemudian saksi KUSLIAN MAERONI alias KUSLIAN MAIRONI alias LIAN Bin SARIYANTO (dilakukan penuntutan terpisah) menghampiri saksi korban ADE JAYA bin IDHAM langsung menonjok saksi korban ADE JAYA Bin IDHAM dengan menggunakan tangan kanan ke arah bagian kepala saksi korban ADE JAYA Bin IDHAM kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali dan menendang dengan menggunakan kaki ke arah perut saksi korban ADE JAYA Bin IDHAM hingga saksi korban ADE JAYA Bin IDHAM terjatuh ke siring lalu saksi KUSLIAN MAERONI alias KUSLIAN MAIRONI alias LIAN Bin SARIYANTO (dilakukan penuntutan terpisah) memukul saksi korban ADE JAYA Bin IDHAM mengenai muka selanjutnya terdakwa AFRIZAL SUSANTO alias ICAL Bin NURIL HERMANSYAH memukul saksi korban ADE JAYA Bin IDHAM mengenai muka kurang lebih sebanyak 2 (dua) kali kemudian datang NURIL HERMANSYAH (DPO) juga ikut memukul muka saksi korban ADE JAYA Bin IDHAM sementara saksi SARIYANTO Bin KIPLI mengacung-acungkan sebilah golok kepada saksi SLAMET Bin JASIM supaya saksi SLAMET Bin JASIM tidak ikut campur;
- Lalu datang warga masyarakat untuk meleraikan kemudian saksi KUSLIAN MAERONI alias KUSLIAN MAIRONI alias LIAN Bin SARIYANTO (dilakukan penuntutan terpisah) dipukul oleh saksi korban ADE JAYA Bin IDHAM dengan menggunakan helm milik saksi korban ADE JAYA Bin IDHAM kurang lebih sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai bagian pundak dan kepala bagian belakang saksi KUSLIAN MAERONI alias KUSLIAN MAIRONI alias LIAN Bin SARIYANTO (dilakukan penuntutan terpisah);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa AFRIZAL SUSANTO alias ICAL Bin NURIL HERMANSYAH bersama-sama dengan saksi KUSLIAN MAERONI alias KUSLIAN MAIRONI alias LIAN Bin SARIYANTO (dilakukan penuntutan terpisah) dan NURIL HERMANSYAH tersebut, saksi korban ADE JAYA Bin IDHAM yang pada saat tersebut berumur kurang lebih 17 (tujuh belas) Tahun lahir pada tanggal 12 Februari 1996 menjadi terhalang beraktifitas sebagaimana biasanya kurang lebih selama 2 (dua) hari dan mengalami bengkak (hematom) di pelipis kiri sebagaimana Visum Et Repertum dari Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Talang Padang Nomor : 900/606/42/VER/RHS/VIII/2013 tanggal 12 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. DIRHAMSyah RIZA'I Nip. 196912222 200501 1 003;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut diatas, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut maka Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan 5 (lima) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi ADE JAYA Bin IDHAM:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2013 seira jam 20.30 saksi bersama-sama dengan saksi DAMAYANTI, saksi LESTARI dan saksi SLAMET dengan mengendarai 3 (tiga) unit kendaraan bermotor yang dikendarai oleh saksi seorang diri, saksi SLAMET Bin JASIM berboncengan dengan saksi DAMAYANTI Binti ABDUL MUNIR sementara saksi LESTARI Bin JASIM berboncengan dengan anaknya yang berumur kurang lebih 5 (lima) Tahun berangkat dari Bandar Lampung menuju ke Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa pada saat itu suara knalpot sepeda motor saksi keras.
- Bahwa ketika melintas di Dusun Talang Tebat Pekon Tekad Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus disalip oleh saksi Kuslian dan terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi Kuslian dan terdakwa mendahului saksi dan rombongan.
- Bahwa kemudian saksi Kuslian dan terdakwa mencegat/memberhentikan saksi lalu saksi LIAN menegur saksi dengan berkata “kenapa motor kamu geber-geber?”
- Bahwa saksi membela diri dengan mengatakan jika gas sepeda motor dinaikkan untuk menghindari mogok karena jika gas pelan maka sepeda motor mogok namun saksi Kuslian tetap tidak terima hingga terjadi cekcok mulut antara saksi dengan saksi Kuslian;
- Bahwa lalu saksi mengatakan kepada saksi LIAN jika saksi LIAN masih kecil jangan mencari masalah sembari saksi menarik kerah baju saksi LIAN.
- Bahwa lalu saksi LIAN tersinggung kemudian mengancam saksi dengan berkata “awas kamu kalau lewat kampung saya” lalu datang warga masyarakat untuk meleraikan.
- Bahwa setelah dilerai lalu saksi Kuslian pergi meninggalkan saksi selanjutnya saksi bersama-sama dengan saksi DAMAYANTI, saksi LESTARI dan saksi SLAMET meninggalkan Dusun Talang Tebat dengan posisi saksi DAMAYANTI dan saksi SLAMET di depan, saksi di tengah dan saksi LESTARI paling belakang.
- Bahwa ketika tiba di Jalan Raya Dusun Talang Masjid Pekon Sinar Sekampung Kecamatan Air Naningan Kabupaten Tanggamus saksi bersama-sama dengan saksi DAMAYANTI, saksi LESTARI dan saksi SLAMET dicegat oleh saksi Kuslian dan saksi SARIYANTO dengan cara berdiri di tengah jalan.
- Bahwa kemudian saksi bersama-sama dengan saksi DAMAYANTI, saksi LESTARI dan saksi SLAMET menghentikan sepeda motornya selanjutnya saksi berkata kepada saksi LIAN “apa kamu mau mencegat (menghadang) saya?” lalu saksi korban menghampiri terdakwa ICAL kemudian terdakwa ICAL berkata kepada saksi korban “kenapa waktu di Talang Tebat saksi korban memukul saksi LIAN?”.
- Bahwa lalu saksi LIAN menghampiri saksi langsung menonjok saksi korban dengan menggunakan tangan kanan ke arah bagian kepala saksi kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali dan menendang dengan menggunakan kaki ke arah perut saksi korban hingga saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjatuh ke siring lalu saksi LIAN memukul saksi mengenai muka selanjutnya saksi korban membela diri dengan cara memukul saksi LIAN dengan menggunakan helm kurang lebih sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai bagian pundak dan kepala bagian belakang saksi LIAN.

- Bahwa lalu terdakwa ICAL memukul saksi mengenai muka kurang lebih sebanyak 2 (dua) kali kemudian datang NURIL HERMANSYAH (DPO) juga ikut memukul muka saksi.
- Bahwa pada saat saksi dipukuli oleh saksi Kuslian bersama dengan NURIL HERMANSYAH (DPO) tersebut saksi SLAMET berusaha meleraikan namun saksi SLAMET diancam dengan sebilah pedang oleh saksi SARIYANTO Bin KIPLI dengan cara saksi SARIYANTO Bin KIPLI mengacung-acungkan sebilah golok kepada saksi SLAMET supaya saksi SLAMET Bin JASIM tidak ikut campur.
- Bahwa kemudian datang warga masyarakat untuk meleraikan.
- Bahwa saksi dipukuli oleh lebih dari tiga orang yaitu saksi LIAN, terdakwa ICAL, saksi SARIYANTO, NURIL HERMANSYAH (DPO) dan lain-lain.
- Bahwa akibat perbuatan saksi LIAN bersama-sama dengan terdakwa ICAL dan NURIL HERMANSYAH tersebut, saksi korban menjadi terhalang beraktifitas sebagaimana biasanya kurang lebih selama 2 (dua) hari dan mengalami bengkak (hematom) di pelipis kiri.
- Bahwa terdakwa adalah orang yang telah memukuli saksi korban.
- Bahwa dipersidangan saksi telah memaafkan perbuatan terdakwa.
- Bahwa saksi SARIYANTO maupun NURIL HERMANSYAH (DPO) pernah datang ke rumah saksi untuk meminta damai namun tidak tercapai kesepakatan dan tidak bertemu dengan saksi maupun orang tua saksi.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) buah helm warna merah merk GM adalah helm milik saksi yang digunakan untuk membela diri untuk memukul saksi LIAN.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa ada yang keberatan dan tidak membenarkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Yang memukul saksi orang dua saja tidak ramai-ramai tetapi yang meleraikannya ramai;
 - Bapak terdakwa yang bernama Saksi SARIYANTO tidak mengancam pak Slamet.
 - Yang menerjang duluan adik sepupu terdakwa;
- Atas tanggapan terdakwa saksi korban menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi DAMAYANTI Binti ABDUL MUNIR;

- Bahwa saksi adalah ibu kandung saksi korban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2013 seira jam 20.30 saksi bersama-sama dengan saksi korban, saksi LESTARI dan saksi SLAMET dengan mengendarai 3 (tiga) unit kendaraan bermotor yang dikendarai oleh saksi korban ADE JAYA Bin IDHAM seorang diri, saksi SLAMET Bin JASIM berboncengan dengan saksi sementara saksi LESTARI Bin JASIM berboncengan dengan anaknya yang berumur kurang lebih 5 (lima) Tahun berangkat dari Bandar Lampung menuju ke Kabupaten Tanggamus.
- Bahwa suara knalpot sepeda motor saksi korban keras.
- Bahwa ketika melintas di Dusun Talang Tebat Pekon Tekad Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus disalip oleh saksi Kuslian dan terdakwa.
- Bahwa lalu saksi Kuslian mendahului saksi dan rombongan.
- Bahwa kemudian saksi korban mencegat/memberhentikan saksi korban lalu saksi LIAN menegur saksi korban dengan berkata “kenapa motor kamu geber-geber?”
- Bahwa saksi korban membela diri dengan mengatakan jika gas sepeda motor dinaikkan untuk menghindari mogok karena jika gas pelan maka sepeda motor mogok namun terdakwa tetap tidak terima hingga terjadi cekcok mulut antara saksi korban dengan saksi Kuslian.
- Bahwa lalu saksi korban mengatakan kepada saksi LIAN jika saksi LIAN masih kecil jangan mencari masalah sembari saksi korban menarik kerah baju saksi LIAN.
- Bahwa lalu saksi LIAN tersinggung kemudian mengancam saksi korban dengan berkata “awas kamu kalau lewat kampung saya” lalu datang warga masyarakat untuk meleraikan.
- Bahwa setelah dilerai lalu saksi korban pergi meninggalkan saksi bersama-sama dengan saksi korban, saksi LESTARI dan saksi SLAMET selanjutnya saksi korban bersama-sama dengan saksi, saksi LESTARI dan saksi SLAMET meninggalkan Dusun Talang Tebat dengan posisi saksi dan saksi SLAMET di depan, saksi korban di tengah dan saksi LESTARI paling belakang.
- Bahwa ketika tiba di Jalan Raya Dusun Talang Masjid Pekon Sinar Sekampung Kecamatan Air Naningan Kabupaten Tanggamus saksi bersama-sama dengan saksi korban, saksi LESTARI dan saksi SLAMET dicegat oleh terdakwa dan saksi SARIYANTO dengan cara berdiri di tengah jalan.
- Bahwa kemudian saksi korban bersama-sama dengan saksi, saksi LESTARI dan saksi SLAMET menghentikan sepeda motornya selanjutnya saksi korban berkata kepada saksi LIAN “apa kamu mau mencegat (menghadang) saya?” lalu saksi korban menghampiri terdakwa ICAL kemudian terdakwa ICAL berkata kepada saksi korban “kenapa waktu di talang Tebat saksi korban memukul saksi LIAN?”.
- Bahwa lalu saksi berusaha meleraikan dengan cara berkata “udahlah gak usah berantem”.
- Bahwa kemudian saksi LIAN menghampiri saksi korban langsung menonjok saksi korban dengan menggunakan tangan kanan ke arah bagian kepala saksi korban kurang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih sebanyak 3 (tiga) kali dan menendang dengan menggunakan kaki ke arah perut saksi korban hingga saksi korban terjatuh ke siring lalu saksi LIAN memukul saksi korban mengenai muka selanjutnya saksi korban membela diri dengan cara memukul saksi LIAN dengan menggunakan helm kurang lebih sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai bagian pundak dan kepala bagian belakang saksi LIAN.

- Bahwa setelah itu terdakwa ICAL memukul saksi korban mengenai muka kurang lebih sebanyak 2 (dua) kali kemudian datang NURIL HERMANSYAH (DPO) juga ikut memukul muka saksi korban.
- Bahwa pada saat saksi korban dipukuli oleh terdakwa bersama dengan NURIL HERMANSYAH (DPO) tersebut saksi SLAMET berusaha meleraikan namun saksi SLAMET diancam dengan sebilah pedang oleh saksi SARIYANTO Bin KIPLI dengan cara saksi SARIYANTO Bin KIPLI mengacung-acungkan sebilah golok kepada saksi SLAMET supaya saksi SLAMET Bin JASIM tidak ikut campur.
- Bahwa lalu datang warga masyarakat yang bernama LALAN kemudian LALAN bersama dengan saksi meleraikan.
- Bahwa saksi korban dipukuli oleh lebih dari tiga orang yaitu saksi LIAN, terdakwa ICAL, saksi SARIYANTO, NURIL HERMANSYAH (DPO) dan lain-lain.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi LIAN dan NURIL HERMANSYAH tersebut, saksi korban menjadi terhalang beraktifitas sebagaimana biasanya kurang lebih selama 2 (dua) hari dan mengalami bengkak (hematom) di pelipis kiri.
- Bahwa terdakwa adalah orang yang telah memukuli saksi korban.
- Bahwa dipersidangan saksi selaku ibu kandung saksi korban telah memaafkan perbuatan terdakwa.
- Bahwa saksi SARIYANTO maupun NURIL HERMANSYAH (DPO) pernah datang ke rumah saksi untuk mengajak berdamai namun tidak tercapai perdamaian karena tidak bertemu dengan saksi korban maupun saksi.
- Bahwa lalu datang orang yang mengaku diutus oleh orang tua saksi LIAN untuk mengajak damai namun saksi tidak mau berdamai kecuali jika yang datang langsung adalah orang tua terdakwa dan saksi tidak mensyaratkan berdamai dengan sejumlah uang.
- Bahwa pada saat utusan orang tua saksi LIAN datang ke rumah saksi menerima damai tapi damainya seperti apa? Lalu utusan orang tua saksi LIAN mengatakan jika NURIL datang ke rumah ke rumah utusan tersebut mengatakan jika mau memberikan uang kepada saksi kurang lebih Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk berdamai dan mau pasang badan.
- Bahwa mendengar perkataan utusan tersebut saksi menjadi tersinggung karena yang datang bukan NURIL langsung melainkan utusannya saja.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mau berdamai jika yang datang langsung adalah orang tua terdakwa dan mau berdamai bukan atas dasar sejumlah uang.
- Bahwa saksi mengenali salah satu pelaku yang bernama NURIL HERMANSYAH (DPO) karena NURIL HERMANSYAH (DPO) sering membeli pulsa di kounter saksi LESTARI.
- Bahwa saksi melihat saksi SARIYANTO memegang sebilah pedang yang sudah dikeluarkan setengahnya dari sarungnya.
- Bahwa pencahayaan dari lampu sepeda motor.
- Bahwa saksi masih mengenali semua pelaku.
- Bahwa pelaku yang telah memukul saksi korban berjumlah lebih dari tiga orang salah satunya adalah saksi LIAN, terdakwa ICAL, NURIL, saksi SARIYANTO dan lain-lain.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) buah helm warna merah merk GM adalah helm milik saksi korban yang digunakan untuk membela diri untuk memukul saksi LIAN.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa ada yang keberatan dan tidak membenarkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi SARIYANTO tidak ikut mencegat saksi korban.
- Saksi SARIYANTO tidak berada di Tempat Kejadian Perkara.
- Saksi SARIYANTO tidak mengacung-acungkan sebilah pedang.
- NURIL HERMANSYAH (DPO) tidak ikut memukul saksi korban.
- Saksi SARIYANTO maupun NURIL HERMANSYAH tidak mengetahui jika terdakwa akan mencegat dan memukul saksi korban karena terdakwa tidak memberitahukannya.

3. **Saksi LESTARI Binti IDHAM:**

- Bahwa saksi adalah kakak kandung saksi korban.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2013 seira jam 20.30 saksi bersama-sama dengan saksi korban, saksi DAMAYANTI dan saksi SLAMET dengan mengendarai 3 (tiga) unit kendaraan bermotor yang dikendarai oleh saksi korban ADE JAYA Bin IDHAM seorang diri, saksi SLAMET Bin JASIM berboncengan dengan saksi DAMAYANTI Binti ABDUL MUNIR sementara saksi berboncengan dengan anaknya yang berumur kurang lebih 5 (lima) Tahun berangkat dari Bandar Lampung menuju ke Kabupaten Tanggamus.
- Bahwa suara knalpot sepeda motor saksi korban keras.
- Bahwa ketika melintas di Dusun Talang Tebat Pekon Tekad Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus disalip oleh terdakwa dan saksi LIAN.
- Bahwa lalu terdakwa mendahului saksi dan rombongan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa mencegat/memberhentikan saksi korban lalu saksi LIAN menegur saksi korban dengan berkata “kenapa motor kamu geber-geber?”
- Bahwa saksi korban membela diri dengan mengatakan jika gas sepeda motor dinaikkan untuk menghindari mogok karena jika gas pelan maka sepeda motor mogok namun saksi LIAN tetap tidak terima hingga terjadi cecok mulut antara saksi korban dengan saksi LIAN.
- Bahwa lalu saksi korban mengatakan kepada saksi LIAN jika saksi LIAN masih kecil jangan mencari masalah sembari saksi korban menarik kerah baju saksi LIAN.
- Bahwa setelah itu saksi LIAN tersinggung kemudian mengancam saksi korban dengan berkata “awas kamu kalau lewat kampung saya” lalu datang warga masyarakat untuk meleraikan.
- Bahwa setelah dilerai lalu saksi LIAN pergi meninggalkan saksi, saksi SLAMET selanjutnya saksi korban bersama-sama dengan saksi DAMAYANTI, saksi dan saksi SLAMET meninggalkan Dusun Talang Tebat dengan posisi saksi DAMAYANTI dan saksi SLAMET di depan, saksi korban di tengah dan saksi paling belakang.
- Bahwa ketika tiba di Jalan Raya Dusun Talang Masjid Pekon Sinar Sekampung Kecamatan Air Naningan Kabupaten Tanggamus saksi SLAMET dicegat oleh terdakwa dan saksi SARIYANTO dengan cara berdiri di tengah jalan.
- Bahwa kemudian saksi korban bersama-sama dengan saksi DAMAYANTI, saksi dan saksi SLAMET menghentikan sepeda motornya selanjutnya saksi korban berkata kepada saksi LIAN “apa kamu mau mencegat (menghadang) saya?” lalu saksi korban menghampiri terdakwa ICAL kemudian terdakwa ICAL berkata kepada saksi korban “kenapa waktu di talang Tebat saksi korban memukul saksi LIAN?”.
- Bahwa lalu saksi DAMAYANTI berusaha meleraikan dengan cara berkata “udahlah gak usah berantem”.
- Bahwa kemudian saksi LIAN menghampiri saksi korban langsung menonjok saksi korban dengan menggunakan tangan kanan ke arah bagian kepala saksi korban kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali dan menendang dengan menggunakan kaki ke arah perut saksi korban hingga saksi korban terjatuh ke siring lalu saksi LIAN memukul saksi korban mengenai muka selanjutnya saksi korban membela diri dengan cara memukul saksi LIAN dengan menggunakan helm kurang lebih sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai bagian pundak dan kepala bagian belakang saksi LIAN.
- Bahwa lalu terdakwa ICAL memukul saksi korban mengenai muka kurang lebih sebanyak 2 (dua) kali kemudian datang NURIL HERMANSYAH (DPO) juga ikut memukul muka saksi korban.
- Bahwa pada saat saksi korban dipukuli oleh terdakwa ICAL bersama dengan saksi LIAN dan NURIL HERMANSYAH (DPO) tersebut saksi SLAMET berusaha meleraikan namun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi SLAMET diancam dengan sebilah pedang oleh saksi SARIYANTO Bin KIPLI dengan cara saksi SARIYANTO Bin KIPLI mengacung-acungkan sebilah golok kepada saksi SLAMET supaya saksi SLAMET Bin JASIM tidak ikut campur.

- Bahwa lalu datang warga masyarakat yang bernama LALAN kemudian LALAN bersama dengan saksi DAMAYANTI meleraikan.
- Bahwa saksi korban dipukuli oleh lebih dari lima orang yaitu saksi LIAN, terdakwa ICAL, saksi SARIYANTO, NURIL HERMANSYAH (DPO) dan lain-lain.
- Bahwa akibat perbuatan saksi LIAN bersama-sama dengan terdakwa ICAL dan NURIL HERMANSYAH tersebut, saksi korban menjadi terhalang beraktifitas sebagaimana biasanya kurang lebih selama 2 (dua) hari dan mengalami bengkak (hematom) di pelipis kiri.
- Bahwa terdakwa adalah orang yang telah memukuli saksi korban.
- Bahwa dipersidangan saksi selaku kakak kandung saksi korban telah memaafkan perbuatan terdakwa.
- Bahwa saksi SARIYANTO pernah datang ke rumah saksi korban yang datang untuk mengajak berdamai namun tidak tercapai perdamaian karena tidak bertemu dengan saksi korban maupun orang tua korban yaitu saksi DAMAYANTI.
- Bahwa saksi DAMAYANTI mau berdamai jika yang datang langsung adalah orang tua terdakwa dan mau berdamai bukan atas dasar sejumlah uang.
- Bahwa saksi mengenali salah satu pelaku yang bernama NURIL HERMANSYAH (DPO) karena NURIL HERMANSYAH (DPO) sering membeli pulsa di kounter saksi.
- Bahwa saksi melihat saksi SARIYANTO memegang sebilah pedang yang sudah dikeluarkan dari sarungnya.
- Bahwa pencahayaannya dari lampu sepeda motor.
- Bahwa saksi masih mengenali semua pelaku.
- Bahwa pelaku yang telah memukuli saksi korban berjumlah lebih dari lima orang salah satunya adalah saksi LIAN, terdakwa ICAL, NURIL, saksi SARIYANTO dan lain-lain.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) buah helm warna merah merk GM adalah helm milik saksi korban yang digunakan untuk membela diri untuk memukul saksi LIAN.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa ada yang keberatan dan tidak membenarkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi SARIYANTO tidak ikut mencegat saksi korban.
- Saksi SARIYANTO tidak berada di Tempat Kejadian Perkara.
- Saksi SARIYANTO tidak mengacung-acungkan sebilah pedang.
- NURIL HERMANSYAH (DPO) tidak ikut memukuli saksi korban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi SARIYANTO maupun NURIL HERMANSYAH tidak mengetahui jika terdakwa akan mencegat dan memukuli saksi korban karena terdakwa tidak memberitahukannya.

4. Saksi SLAMET Bin JASIM:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2013 sekira jam 20.30 saksi DAMAYANTI bersama-sama dengan saksi korban, saksi LESTARI dan saksi dengan mengendarai 3 (tiga) unit kendaraan bermotor yang dikendarai oleh saksi korban ADE JAYA Bin IDHAM seorang diri, saksi berboncengan dengan saksi DAMAYANTI Binti ABDUL MUNIR sementara saksi LESTARI Bin JASIM berboncengan dengan anaknya yang berumur kurang lebih 5 (lima) Tahun berangkat dari Bandar Lampung menuju ke Kabupaten Tanggamus.
- Bahwa suara knalpot sepeda motor saksi korban keras.
- Bahwa ketika melintas di Dusun Talang Tebat Pekon Tekad Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus disalip oleh terdakwa.
- Bahwa lalu terdakwa mendahului saksi dan rombongan.
- Bahwa kemudian terdakwa mencegat/memberhentikan saksi korban lalu saksi LIAN menegur saksi korban dengan berkata “kenapa motor kamu geber-geber?”
- Bahwa saksi korban membela diri dengan mengatakan jika gas sepeda motor dinaikkan untuk menghindari mogok karena jika gas pelan maka sepeda motor mogok namun terdakwa tetap tidak terima hingga terjadi cekcok mulut antara saksi korban dengan saksi LIAN.
- Bahwa lalu saksi korban mengatakan kepada saksi LIAN jika saksi LIAN masih kecil jangan mencari masalah sembari saksi korban menarik kerah baju saksi LIAN.
- Bahwa lalu saksi LIAN tersinggung kemudian mengancam saksi korban dengan berkata “awas kamu kalau lewat kampung saya” lalu datang warga masyarakat untuk meleraikan.
- Bahwa setelah dilerai lalu saksi LIAN pergi meninggalkan saksi DAMAYANTI bersama-sama dengan saksi korban, saksi LESTARI dan saksi SLAMET selanjutnya saksi korban bersama-sama dengan saksi DAMAYANTI, saksi LESTARI dan saksi meninggalkan Dusun Talang Tebat dengan posisi saksi DAMAYANTI dan saksi di depan, saksi korban di tengah dan saksi LESTARI paling belakang.
- Bahwa ketika tiba di Jalan Raya Dusun Talang Masjid Pekon Sinar Sekampung Kecamatan Air Naningan Kabupaten Tanggamus saksi bersama-sama dengan saksi korban, saksi LESTARI dan saksi DAMAYANTI dicegat oleh terdakwa dan saksi SARIYANTO dengan cara berdiri di tengah jalan.
- Bahwa kemudian saksi korban bersama-sama dengan saksi DAMAYANTI, saksi LESTARI dan saksi menghentikan sepeda motornya selanjutnya saksi korban berkata kepada saksi LIAN “apa kamu mau mencegat (menghadang) saya?” lalu saksi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghampiri terdakwa ICAL kemudian terdakwa ICAL berkata kepada saksi korban “kenapa waktu di talang Tebat saksi korban memukul saksi LIAN?”.

- Bahwa lalu saksi DAMAYANTI berusaha meleraikan dengan cara berkata “udahlah gak usah berantem”.
- Bahwa kemudian saksi LIAN menghampiri saksi korban langsung menonjok saksi korban dengan menggunakan tangan kanan ke arah bagian kepala saksi korban kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali dan menendang dengan menggunakan kaki ke arah perut saksi korban hingga saksi korban terjatuh ke siring lalu saksi LIAN memukul saksi korban mengenai muka selanjutnya saksi korban membela diri dengan cara memukul saksi LIAN dengan menggunakan helm kurang lebih sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai bagian pundak dan kepala bagian belakang saksi LIAN.
- Bahwa lalu terdakwa ICAL memukul saksi korban mengenai muka kurang lebih sebanyak 2 (dua) kali kemudian datang NURIL HERMANSYAH (DPO) juga ikut memukul muka saksi korban.
- Bahwa pada saat saksi korban dipukuli oleh terdakwa bersama dengan NURIL HERMANSYAH (DPO) tersebut saksi berusaha meleraikan namun saksi diancam dengan sebilah pedang oleh saksi SARIYANTO Bin KIPLI dengan cara saksi SARIYANTO Bin KIPLI mengacung-acungkan sebilah golok kepada saksi supaya saksi tidak ikut campur.
- Bahwa pada saat diancam oleh saksi SARIYANTO tersebut saksi berkata kepada saksi SARIYANTO “seharusnya sebagai orang tua bapak ikut meleraikan bukan malah mau membacok saya” namun saksi SARIYANTO tetap mengancam saksi.
- Bahwa lalu datang warga masyarakat yang bernama LALAN kemudian LALAN bersama dengan saksi DAMAYANTI meleraikan.
- Bahwa saksi korban dipukuli oleh lebih dari tiga orang yaitu saksi LIAN, terdakwa ICAL, saksi SARIYANTO, NURIL HERMANSYAH (DPO) dan lain-lain.
- Bahwa akibat perbuatan saksi LIAN bersama-sama dengan terdakwa ICAL dan NURIL HERMANSYAH tersebut, saksi korban menjadi terhalang beraktifitas sebagaimana biasanya kurang lebih selama 2 (dua) hari dan mengalami bengkak (hematom) di pelipis kiri.
- Bahwa terdakwa adalah orang yang telah memukuli saksi korban.
- Bahwa dipersidangan saksi telah memaafkan perbuatan terdakwa.
- Bahwa saksi mengenali semua satu pelaku.
- Bahwa pencahayaan dari lampu sepeda motor.
- Bahwa pelaku yang telah memukuli saksi korban berjumlah lebih dari tiga orang salah satunya adalah saksi LIAN, terdakwa ICAL, NURIL, saksi SARIYANTO dan lain-lain.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) buah helm warna merah merk GM adalah helm milik saksi korban yang digunakan untuk membela diri untuk memukul saksi LIAN.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa ada yang keberatan dan tidak membenarkan yang pada pokoknya :

- Saksi SARIYANTO tidak ikut mencegat saksi korban.
- Saksi SARIYANTO tidak berada di Tempat Kejadian Perkara.
- Saksi SARIYANTO tidak mengacung-acungkan sebilah pedang.
- NURIL HERMANSYAH (DPO) tidak ikut memukuli saksi korban.
- Saksi SARIYANTO maupun NURIL HERMANSYAH tidak mengetahui jika terdakwa akan mencegat dan memukuli saksi korban karena terdakwa tidak memberitahukannya.

5. Saksi KUSLIAN MAERON alias KUSLIAN MAIRON alias LIAN Bin SARIYANTO

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2013 sekira pukul 20.30 Wib bertempat di Jalan Raya Dusun Talang Masjid Pekon Sinar Sekampung Kecamatan Air Naningan Kabupaten Tanggamus saksi bersama-sama dengan terdakwa ICAL telah memukuli saksi korban.
- Bahwa awal mulanya adalah sekira jam 18.30 wib saksi LIAN dengan terdakwa ICAL dan AGUS menonton orgen tunggal di Dusun Talang Masjid Pekon Sinar Sekampung Kecamatan Air Naningan Kabupaten Tanggamus kemudian AGUS meminta kepada saksi LIAN dengan terdakwa ICAL untuk mengantarkan pulang ke Pekon Tekad Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus.
- Bahwa lalu saksi LIAN dengan terdakwa ICAL dan AGUS dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor berbonceng tiga menuju ke Pekon Tekad.
- Bahwa setelah mengantarkan AGUS kemudian saksi LIAN dengan terdakwa ICAL pulang ke rumahnya tetapi ketika tiba di Jalan Raya Dusun Talang Tebat Pekon Tekad Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus disalip oleh 3 (tiga) unit kendaraan bermotor yang dikendarai oleh saksi korban ADE JAYA Bin IDHAM seorang diri, saksi SLAMET Bin JASIM berboncengan dengan saksi DAMAYANTI Binti ABDUL MUNIR sementara saksi LESTARI Bin JASIM berboncengan dengan anaknya yang berumur kurang lebih 5 (lima) Tahun.
- Bahwa pada saat menyalip gas motor saksi korban digeber/digas kuat-kuat sehingga suara knalpotnya mengganggu pendengaran terdakwa ICAL dan saksi LIAN.
- Bahwa selanjutnya saksi LIAN menegur saksi korban dengan cara berkata “kenapa motor kamu geber-geber?”.
- Bahwa mendengar perkataan saksi LIAN tersebut lalu saksi korban menghentikan sepeda motor kemudian saksi korban membela diri dengan mengatakan jika gas sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinaikkan untuk menghindari mogok karena jika gas pelan maka sepeda motor mogok namun para terdakwa tetap tidak terima hingga terjadi cekcok mulut antara saksi korban dengan para terdakwa.

- Bahwa lalu saksi korban mengatakan kepada saksi LIAN jika saksi LIAN masih kecil jangankan mencari masalah sembari saksi korban menarik kerah baju saksi LIAN.
- Bahwa lalu saksi LIAN tersinggung kemudian mengancam saksi korban dengan berkata “awas kamu kalau lewat kampung saya” lalu datang warga masyarakat untuk meleraikan.
- Bahwa setelah dilerai lalu saksi LIAN dengan terdakwa ICAL pergi meninggalkan saksi korban lalu dalam perjalanan saksi LIAN dengan terdakwa ICAL sepakat untuk mencegat saksi korban.
- Bahwa lalu saksi LIAN dengan terdakwa ICAL pulang ke rumah untuk menaruh sepeda motor.
- Bahwa lalu saksi LIAN dengan terdakwa ICAL mencegat saksi korban bersama-sama dengan saksi DAMAYANTI, saksi LESTARI dan saksi SLAMET dengan cara berdiri di Jalan Raya Dusun Talang Masjid Pekon Sinar Sekampung Kecamatan Air Naningan Kabupaten Tanggamus.
- Bahwa kemudian saksi korban bersama-sama dengan saksi DAMAYANTI, saksi LESTARI dan saksi SLAMET menghentikan sepeda motornya selanjutnya saksi korban berkata kepada saksi LIAN “apa kamu mau mencegat (menghadang) saya?”
- Bahwa lalu terdakwa ICAL dihampiri oleh saksi korban sembari berkata kepada saksi korban “kenapa waktu di talang Tebat saksi korban memukul saksi LIAN?”.
- Bahwa lalu saksi LIAN menghampiri saksi korban langsung menonjok saksi korban dengan menggunakan tangan kanan ke arah bagian kepala saksi korban kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali dan menendang dengan menggunakan kaki ke arah perut saksi korban hingga saksi korban terjatuh ke siring lalu saksi LIAN memukul saksi korban mengenai muka selanjutnya saksi korban membela diri dengan cara memukul saksi LIAN dengan menggunakan helm kurang lebih sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai bagian pundak dan kepala bagian belakang saksi LIAN.
- Bahwa lalu terdakwa ICAL memukul saksi korban mengenai muka kurang lebih sebanyak 2 (dua) kali kemudian datang warga masyarakat untuk meleraikan.
- Bahwa saksi SARIYANTO tidak ikut mencegat saksi korban, tidak berada di Tempat Kejadian Perkara dan tidak mengacung-acungkan sebilah pedang.
- Bahwa NURIL HERMANSYAH (DPO) tidak ikut memukul saksi korban.
- Bahwa saksi SARIYANTO maupun NURIL HERMANSYAH tidak mengetahui jika para terdakwa akan mencegat dan memukul saksi korban karena para terdakwa tidak memberitahukannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban adalah orang yang telah dipukuli oleh saksi LIAN dengan terdakwa ICAL.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) buah helm warna merah merk GM adalah helm milik saksi korban yang digunakan untuk memukul saksi LIAN.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa AFRIZAL SUSANTO alias ICAL Bin NURIL HERMANSYAH:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2013 sekira pukul 20.30 Wib bertempat di Jalan Raya Dusun Talang Masjid Pekon Sinar Sekampung Kecamatan Air Naningan Kabupaten Tanggamus terdakwa bersama-sama dengan terdakwa ICAL telah memukuli saksi korban.
- Bahwa awal mulanya adalah sekira jam 18.30 wib terdakwa ICAL bersama dengan saksi LIAN dan AGUS menonton orgen tunggal di Dusun Talang Masjid Pekon Sinar Sekampung Kecamatan Air Naningan Kabupaten Tanggamus kemudian AGUS meminta kepada saksi LIAN dan saksi LIAN untuk mengantarkan pulang ke Pekon Tekad Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus.
- Bahwa lalu terdakwa ICAL bersama dengan saksi LIAN dan AGUS dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor berbonceng tiga menuju ke Pekon Tekad.
- Bahwa setelah mengantarkan AGUS kemudian terdakwa ICAL dan saksi LIAN pulang ke rumahnya tetapi ketika tiba di Jalan Raya Dusun Talang Tebat Pekon Tekad Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus disalip oleh 3 (tiga) unit kendaraan bermotor yang dikendarai oleh saksi korban ADE JAYA Bin IDHAM seorang diri, saksi SLAMET Bin JASIM berboncengan dengan saksi DAMAYANTI Binti ABDUL MUNIR sementara saksi LESTARI Bin JASIM berboncengan dengan anaknya yang berumur kurang lebih 5 (lima) Tahun.
- Bahwa pada saat menyalip gas motor saksi korban digeber/digas kuat-kuat sehingga suara knalpotnya mengganggu pendengaran terdakwa ICAL dan saksi LIAN.
- Bahwa selanjutnya saksi LIAN menegur saksi korban dengan cara berkata “kenapa motor kamu geber-geber?”.
- Bahwa mendengar perkataan saksi LIAN tersebut lalu saksi korban menghentikan sepeda motor kemudian saksi korban membela diri dengan mengatakan jika gas sepeda motor dinaikkan untuk menghindari mogok karena jika gas pelan maka sepeda motor mogok

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun terdakwa tetap tidak terima hingga terjadi cecok mulut antara saksi korban dengan terdakwa.

- Bahwa lalu saksi korban mengatakan kepada saksi LIAN jika saksi LIAN masih kecil jangan mencari masalah sembari saksi korban LIAN menarik kerah baju saksi LIAN.
- Bahwa lalu saksi LIAN tersinggung kemudian mengancam saksi korban dengan berkata “awas kamu kalau lewat kampung saya” lalu datang warga masyarakat untuk meleraikan.
- Bahwa setelah dilerai lalu terdakwa ICAL dengan saksi LIAN pergi meninggalkan saksi korban lalu dalam perjalanan terdakwa ICAL dan saksi LIAN sepakat untuk mencegat saksi korban.
- Bahwa lalu terdakwa ICAL dengan saksi LIAN pulang ke rumah untuk menaruh sepeda motor.
- Bahwa lalu terdakwa ICAL dengan saksi LIAN mencegat saksi korban bersama-sama dengan saksi DAMAYANTI, saksi LESTARI dan saksi SLAMET dengan cara berdiri di Jalan Raya Dusun Talang Masjid Pekon Sinar Sekampung Kecamatan Air Naningan Kabupaten Tanggamus.
- Bahwa kemudian saksi korban bersama-sama dengan saksi DAMAYANTI, saksi LESTARI dan saksi SLAMET menghentikan sepeda motornya selanjutnya saksi korban berkata kepada saksi LIAN “apa kamu mau mencegat (menghadang) saya?”
- Bahwa lalu terdakwa ICAL dihampiri oleh saksi korban sembari berkata kepada saksi korban “kenapa waktu di talang Tebat saksi korban memukul saksi LIAN?”.
- Bahwa lalu saksi LIAN menghampiri saksi korban langsung menonjok saksi korban dengan menggunakan tangan kanan ke arah bagian kepala saksi korban kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali dan menendang dengan menggunakan kaki ke arah perut saksi korban hingga saksi korban terjatuh ke siring lalu saksi LIAN memukul saksi korban mengenai muka selanjutnya saksi korban membela diri dengan cara memukul saksi LIAN dengan menggunakan helm kurang lebih sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai bagian pundak dan kepala bagian belakang saksi LIAN.
- Bahwa lalu terdakwa ICAL memukul saksi korban mengenai muka kurang lebih sebanyak 2 (dua) kali kemudian datang warga masyarakat untuk meleraikan.
- Bahwa saksi SARIYANTO tidak ikut mencegat saksi korban, tidak berada di Tempat Kejadian Perkara dan tidak mengacung-acungkan sebilah pedang.
- Bahwa NURIL HERMANSYAH (DPO) tidak ikut memukul saksi korban.
- Bahwa saksi SARIYANTO maupun NURIL HERMANSYAH tidak mengetahui jika terdakwa akan mencegat dan memukul saksi korban karena terdakwa tidak memberitahukannya.
- Bahwa saksi korban adalah orang yang telah dipukuli oleh terdakwa ICAL dengan saksi LIAN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) buah helm warna merah merk GM adalah helm milik saksi korban yang digunakan untuk memukul saksi LIAN;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan pula barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah helm warna merah merk GM;

Bahwa barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Visum Et Repertum dari Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Talang Padang Nomor : 900/606/42/VER/RHS/VIII/2013 tanggal 12 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. DIRHAMSYAH RIVA'I Nip. 196912222 200501 1 003, yang pada pokoknya hasil pemeriksaan luar terhadap korban ADE JAYA Bin IDHAM, laki-laki berusia 17 tahun, yaitu :

PEMERIKSAAN LUAR :

1. Kepala : terdapat bengkak (hematom) di pelipis kiri
2. Dada dan perut : tak ada kelainan
3. Punggung : tak ada kelainan
4. Anggota gerak atas dan bawah : tak ada kelainan
5. Kemaluan dan anus : tak ada kelainan

Kesimpulan : kelainan pada tubuh korban diduga akibat kekerasan benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2013 sekira jam 20.30 saksi korban bersama-sama dengan saksi DAMAYANTI, saksi LESTARI dan saksi SLAMET dengan mengendarai 3 (tiga) unit kendaraan bermotor yang dikendarai oleh saksi korban ADE JAYA Bin IDHAM seorang diri, saksi SLAMET Bin JASIM berboncengan dengan saksi DAMAYANTI Binti ABDUL MUNIR sementara saksi LESTARI Bin JASIM berboncengan dengan anaknya yang berumur kurang lebih 5 (lima) Tahun berangkat dari Bandar Lampung menuju ke Kabupaten Tanggamus.
- Bahwa benar suara knalpot sepeda motor saksi korban keras.
- Bahwa benar ketika melintas di Dusun Talang Tebat Pekon Tekad Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus disalip oleh para terdakwa.
- Bahwa benar lalu para terdakwa mendahului saksi korban dan rombongan.
- Bahwa benar kemudian para terdakwa mencegat/memberhentikan saksi korban lalu saksi LIAN menegur saksi korban dengan berkata "kenapa motor kamu geber-geber?"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi korban membela diri dengan mengatakan jika gas sepeda motor dinaikkan untuk menghindari mogok karena jika gas pelan maka sepeda motor mogok namun para terdakwa tetap tidak terima hingga terjadi cecok mulut antara saksi korban dengan para terdakwa.
- Bahwa benar lalu saksi korban mengatakan kepada saksi LIAN jika saksi LIAN masih kecil jangan mencari masalah sembari saksi korban LIAN menarik kerah baju saksi LIAN.
- Bahwa benar lalu saksi LIAN tersinggung kemudian mengancam saksi korban dengan berkata “awas kamu kalau lewat kampung saya” lalu datang warga masyarakat untuk meleraikan.
- Bahwa benar setelah dilekai lalu para terdakwa pergi meninggalkan saksi korban selanjutnya saksi korban bersama-sama dengan saksi DAMAYANTI, saksi LESTARI dan saksi SLAMET meninggalkan Dusun Talang Tebat dengan posisi saksi DAMAYANTI dan saksi SLAMET di depan, saksi korban di tengah dan saksi LESTARI paling belakang.
- Bahwa benar ketika tiba di Jalan Raya Dusun Talang Masjid Pekon Sinar Sekampung Kecamatan Air Naningan Kabupaten Tanggamus saksi korban bersama-sama dengan saksi DAMAYANTI, saksi LESTARI dan saksi SLAMET dicegat oleh para terdakwa dan saksi SARIYANTO dengan cara berdiri di tengah jalan.
- Bahwa benar kemudian saksi korban bersama-sama dengan saksi DAMAYANTI, saksi LESTARI dan saksi SLAMET menghentikan sepeda motornya selanjutnya saksi korban berkata kepada saksi LIAN “apa kamu mau mencegat (menghadang) saya?” lalu saksi korban menghampiri terdakwa ICAL kemudian terdakwa ICAL berkata kepada saksi korban “kenapa waktu di talang Tebat saksi korban memukul saksi LIAN?”.
- Bahwa benar lalu saksi DAMAYANTI berusaha meleraikan dengan cara berkata “udahlah gak usah berantem”.
- Bahwa benar lalu saksi LIAN menghampiri saksi korban langsung menonjok saksi korban dengan menggunakan tangan kanan ke arah bagian kepala saksi korban kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali dan menendang dengan menggunakan kaki ke arah perut saksi korban hingga saksi korban terjatuh ke siring lalu saksi LIAN memukul saksi korban mengenai muka selanjutnya saksi korban membela diri dengan cara memukul saksi LIAN dengan menggunakan helm kurang lebih sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai bagian pundak dan kepala bagian belakang saksi LIAN.
- Bahwa benar lalu terdakwa ICAL memukul saksi korban mengenai muka kurang lebih sebanyak 2 (dua) kali kemudian datang NURIL HERMANSYAH (DPO) juga ikut memukul muka saksi korban.
- Bahwa benar pada saat saksi korban dipukuli oleh para terdakwa bersama dengan NURIL HERMANSYAH (DPO) tersebut saksi SLAMET berusaha meleraikan namun saksi SLAMET diancam dengan sebilah pedang oleh saksi SARIYANTO Bin KIPLI dengan cara saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARIYANTO Bin KIPLI mengacung-acungkan sebilah golok kepada saksi SLAMET supaya saksi SLAMET Bin JASIM tidak ikut campur.

- Bahwa benar pada saat diancam oleh saksi SARIYANTO tersebut saksi SLAMET berkata kepada saksi SARIYANTO “seharusnya sebagai orang tua bapak ikut meleraikan bukan malah mau membacok saya” namun saksi SARIYANTO tetap mengancam saksi SLAMET.
- Bahwa benar saksi DAMAYANTI melihat saksi SARIYANTO memegang sebilah pedang yang sudah dikeluarkan setengahnya dari sarungnya begitu juga saksi LESTARI melihat saksi SARIYANTO memegang sebilah pedang yang sudah dikeluarkan dari sarungnya untuk mengancam saksi SLAMET.
- Bahwa benar pada malam kejadian pencahayaan dari lampu sepeda motor.
- Bahwa benar lalu datang warga masyarakat yang bernama LALAN kemudian LALAN dengan saksi DAMAYANTI meleraikan.
- Bahwa benar saksi SARIYANTO maupun NURIL HERMANSYAH (DPO) pernah datang ke rumah saksi korban yang datang untuk mengajak berdamai namun tidak tercapai perdamaian karena tidak bertemu dengan saksi korban maupun orang tua saksi DAMAYANTI.
- Bahwa benar lalu datang orang yang mengaku diutus oleh orang tua saksi LIAN untuk mengajak damai namun saksi DAMAYANTI tidak mau berdamai kecuali jika yang datang langsung adalah orang tua para terdakwa dan saksi DAMAYANTI tidak mensyaratkan berdamai dengan sejumlah uang.
- Bahwa benar pada saat utusan orang tua saksi LIAN datang ke rumah saksi DAMAYANTI menerima damai tapi damainya seperti apa? Lalu utusan orang tua saksi LIAN mengatakan jika NURIL datang ke rumah ke rumah utusan tersebut mengatakan jika mau memberikan uang kepada saksi DAMAYANTI kurang lebih Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk berdamai dan mau pasang badan.
- Bahwa benar mendengar perkataan utusan tersebut saksi DAMAYANTI menjadi tersinggung karena yang datang bukan NURIL langsung melainkan utusannya saja.
- Bahwa benar saksi DAMAYANTI mau berdamai jika yang datang langsung adalah orang tua para terdakwa dan mau berdamai bukan atas dasar sejumlah uang.
- Bahwa benar saksi DAMAYANTI mengenali salah satu pelaku yang bernama NURIL HERMANSYAH (DPO) karena NURIL HERMANSYAH (DPO) sering membeli pulsa di kounter saksi LESTARI.
- Bahwa benar saksi korban, saksi DAMAYANTI, saksi LESTARI dan saksi SLAMET masih mengenali semua pelaku.
- Bahwa benar pelaku yang telah memukul saksi korban berjumlah lebih dari tiga orang salah satunya adalah saksi LIAN, terdakwa ICAL, NURIL, saksi SARIYANTO dan lain-lain.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) buah helm warna merah merk GM adalah helm milik saksi korban yang digunakan untuk membela diri untuk memukul saksi LIAN.
- Bahwa benar akibat perbuatan saksi LIAN bersama-sama dengan terdakwa ICAL dan NURIL HERMANSYAH tersebut, saksi korban menjadi terhalang beraktifitas sebagaimana biasanya kurang lebih selama 2 (dua) hari dan mengalami bengkak (hematom) di pelipis kiri.
- Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum dari Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Talang Padang Nomor : 900/606/42/VER/RHS/VIII/2013 tanggal 12 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. DIRHAMSAYAH RIVA'I Nip. 196912222 200501 1 003, yang pada pokoknya hasil pemeriksaan luar terhadap korban ADE JAYA Bin IDHAM, laki-laki berusia 17 tahun, yaitu :

PEMERIKSAAN LUAR :

1. Kepala : terdapat bengkak (hematom) di pelipis kiri
2. Dada dan perut : tak ada kelainan
3. Punggung : tak ada kelainan
4. Anggota gerak atas dan bawah : tak ada kelainan
5. Kemaluan dan anus : tak ada kelainan

Kesimpulan : kelainan pada tubuh korban diduga akibat kekerasan benda tumpul.

Menimbang, bahwa untuk menentukan bersalah tidaknya terdakwa dalam perkara ini, maka haruslah terbukti semua unsur dari pasal yang didakwakan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan dengan dakwaan Alternatif yaitu Kesatu: Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak atau Kedua: melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan Dakwaan Alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kesatu terlebih dahulu dimana terdakwa didakwa melanggar yaitu melanggar Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Ad. 1. Setiap Orang :

Menimbang, bahwa tentang unsur “Setiap Orang”, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut bahwa yang dimaksudkan dengan “Setiap Orang” adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum, baik orang maupun badan hukum, yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya di depan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bab I Pasal I angka 16 Undang – Undang RI. Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah orang perorangan atau korporasi ;

Menimbang, bahwa yang dianggap sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana dalam kasus perkara ini lengkap dengan segala identitasnya, menurut Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah terdakwa **AFRIZAL SUSANTO alias ICAL Bin NURIL HERMANSYAH** dan berdasarkan hasil pemeriksaan di depan persidangan ternyata identitas terdakwa cocok dan sesuai dengan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan didepan persidangan, terdakwa menyatakan mengerti isinya tidak mengajukan keberatan apapun juga bahkan membenarkannya dan atau tidak menyangkal akan isi Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi Surat Dakwaan tersebut, membenarkan isinya dan atau tidak menyangkal atas apa yang didakwakan kepadanya serta identitas terdakwa yang cocok dan sesuai dengan Surat Dakwaan maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” adalah terdakwa **AFRIZAL SUSANTO alias ICAL Bin NURIL HERMANSYAH**, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu : “Setiap Orang” telah terpenuhi dan karenanya terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa terdakwa **AFRIZAL SUSANTO alias ICAL Bin NURIL HERMANSYAH** selama persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya. Dengan demikian terdakwa **AFRIZAL SUSANTO alias ICAL Bin NURIL HERMANSYAH** adalah sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab, oleh karenanya unsur barang siapa telah terpenuhi ;



Ad. 2. Melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat rumusan tindak pidana yang dibuat secara alternatif yakni perbuatan melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak;

Menimbang, bahwa konsekuensi yuridis dari rumusan pasal yang dibuat secara alternatif adalah apabila ternyata salah satu bentuk kualifikasi perbuatan alternatif tersebut terpenuhi maka terbuktilah unsur pasal tersebut meskipun ternyata kualifikasi perbuatan alternatif lainnya tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi yang dimaksud “Penganiayaan” adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan) rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang – Undang RI. No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berpedoman dari uraian di atas, selanjutnya majelis akan mempertimbangkan unsur “melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak” berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang didasari dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dan barang bukti serta alat bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban ADE JAYA Bin IDHAM, saksi DAMAYANTI Binti ABDUL MUNIR, saksi LESTARI Binti IDHAM, saksi SLAMET Bin JASIM, terdakwa AFRIZAL SUSANTO alias ICAL Bin NURIL HERMANSYAH dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan terungkap bahwa pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2013 sekira jam 20.30 saksi korban bersama-sama dengan saksi DAMAYANTI, saksi LESTARI dan saksi SLAMET dengan mengendarai 3 (tiga) unit kendaraan bermotor yang dikendarai oleh saksi korban ADE JAYA Bin IDHAM seorang diri, saksi SLAMET Bin JASIM berboncengan dengan saksi DAMAYANTI Binti ABDUL MUNIR sementara saksi LESTARI Bin JASIM berboncengan dengan anaknya yang berumur kurang lebih 5 (lima) Tahun berangkat dari Bandar Lampung menuju ke Kabupaten Tanggamus;

Bahwa pada saat itu saksi korban menggunakan sepeda motor yang mana suara knalpot sepeda motor saksi korban keras dan ketika melintas di Dusun Talang Tebat Pekon Tekad Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus disalip oleh terdakwa dan teman-temannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa lalu terdakwa dan teman-temannya mendahului saksi korban dan rombongan saksi korban kemudian para terdakwa mencegat/memberhentikan saksi korban lalu saksi LIAN menegur saksi korban dengan berkata “kenapa motor kamu geber-geber?” lalu saksi korban membela diri dengan mengatakan jika gas sepeda motor dinaikkan untuk menghindari mogok karena jika gas pelan maka sepeda motor mogok namun para terdakwa tetap tidak terima hingga terjadi cekcok mulut antara saksi korban dengan para terdakwa.

Bahwa lalu saksi korban mengatakan kepada saksi LIAN jika saksi LIAN masih kecil jangan mencari masalah sembari saksi korban menarik kerah baju saksi LIAN;

Bahwa lalu saksi LIAN tersinggung kemudian mengancam saksi korban dengan berkata “awas kamu kalau lewat kampung saya” lalu datang warga masyarakat untuk meleraikan;

Bahwa setelah dileraikan lalu terdakwa dan kawan-kawannya pergi meninggalkan saksi korban selanjutnya saksi korban bersama-sama dengan saksi DAMAYANTI, saksi LESTARI dan saksi SLAMET meninggalkan Dusun Talang Tebat dengan posisi saksi DAMAYANTI dan saksi SLAMET di depan, saksi korban di tengah dan saksi LESTARI paling belakang.

Bahwa ketika tiba di Jalan Raya Dusun Talang Masjid Pekon Sinar Sekampung Kecamatan Air Naningan Kabupaten Tanggamus saksi korban bersama-sama dengan saksi DAMAYANTI, saksi LESTARI dan saksi SLAMET dicegat oleh para terdakwa dan saksi SARIYANTO dengan cara berdiri di tengah jalan.

Bahwa kemudian saksi korban bersama-sama dengan saksi DAMAYANTI, saksi LESTARI dan saksi SLAMET menghentikan sepeda motornya selanjutnya saksi korban berkata kepada saksi LIAN “apa kamu mau mencegat (menghadang) saya?” lalu saksi korban menghampiri terdakwa ICAL kemudian terdakwa ICAL berkata kepada saksi korban “kenapa waktu di talang Tebat saksi korban memukul saksi LIAN ?”;

Bahwa lalu saksi DAMAYANTI berusaha meleraikan dengan cara berkata “udahlah gak usah berantem”;

Bahwa lalu saksi LIAN menghampiri saksi korban langsung menonjok saksi korban dengan menggunakan tangan kanan ke arah bagian kepala saksi korban kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali dan menendang dengan menggunakan kaki ke arah perut saksi korban hingga saksi korban terjatuh ke siring lalu saksi LIAN memukul saksi korban mengenai muka selanjutnya saksi korban membela diri dengan cara memukul saksi LIAN dengan menggunakan helm kurang lebih sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai bagian pundak dan kepala bagian belakang saksi LIAN;

Bahwa lalu terdakwa ICAL memukul saksi korban mengenai muka kurang lebih sebanyak 2 (dua) kali kemudian datang NURIL HERMANSYAH (DPO) juga ikut memukul muka saksi korban;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat saksi korban dipukuli oleh terdakwa bersama terdakwa ICAL dan NURIL HERMANSYAH (DPO) tersebut saksi SLAMET berusaha meleraikan namun saksi SLAMET diancam dengan sebilah pedang oleh saksi SARIYANTO Bin KIPLI dengan cara saksi SARIYANTO Bin KIPLI mengacung-acungkan sebilah golok kepada saksi SLAMET supaya saksi SLAMET Bin JASIM tidak ikut campur;

Bahwa yang dimaksud anak menurut UU NO. 23 Tahun 2002 Pasal 1 ayat (1) adalah seseorang yang belum mencapai umur 18 tahun (termasuk anak yang masih dalam kandungan). Bahwa Berdasarkan Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) atas nama ADE JAYA tertanggal 4 Juni 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SMPN. 1 Pulau Panggung AKHYAR, S.Pd Nip. 19630212 198903 1 021 dan Kartu Keluarga atas nama ADE JAYA Nomor : 1806261607130001 tertanggal 16 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus R. BAMBANG PRAHORU, SE yang menyatakan bahwa saksi korban ADE JAYA adalah lahir pada tanggal 12 Februari 1996 sehingga pada saat terjadinya tindak pidana pada tanggal 12 Agustus 2013 masih berumur 17 Tahun. Sehingga berdasarkan hal tersebut diatas maka saksi korban ADE JAYA Bin IDHAM adalah tergolong sebagai anak berdasarkan UU NO. 23 Tahun 2002 Pasal 1 ayat (1).

Berdasarkan fakta tersebut diatas maka perbuatan terdakwa **AFRIZAL SUSANTO alias ICAL Bin NURIL HERMANSYAH** terhadap saksi ADE JAYA Bin IDHAM merupakan suatu bentuk perbuatan penganiayaan. Hal ini dikuatkan dengan:

- Hasil Visum Et Repertum dari Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Talang Padang Nomor : 900/606/42/VER/RHS/VIII/2013 tanggal 12 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. DIRHAMSYAH RIVA'I Nip. 196912222 200501 1 003, yang pada pokoknya hasil pemeriksaan luar terhadap korban ADE JAYA Bin IDHAM, laki-laki berusia 17 tahun, yaitu :

PEMERIKSAAN LUAR :

1. Kepala : terdapat bengkak (hematom) di pelipis kiri
2. Dada dan perut : tak ada kelainan
3. Punggung : tak ada kelainan
4. Anggota gerak atas dan bawah : tak ada kelainan
5. Kemaluan dan anus : tak ada kelainan

Kesimpulan : kelainan pada tubuh korban diduga akibat kekerasan benda tumpul

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas benar terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi ADE JAYA yang masih berusia 17 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, dimana diperoleh fakta bahwa benar terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban ADE JAYA yang masih berusia 17 Tahun sehingga membuat saksi korban mengalami luka-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka sebagaimana hasil visum et repertum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Melakukan penganiayaan terhadap anak”** telah terpenuhi;

Ad. 3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini yaitu orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan paling sedikit 2 orang atau lebih dan diisyaratkan bahwa kesemuanya melakukan perbuatan pelaksanaan jadi melakukan unsur-unsur dari tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban ADE JAYA Bin IDHAM, saksi DAMAYANTI Binti ABDUL MUNIR, saksi LESTARI Binti IDHAM, saksi SLAMET Bin JASIM, terdakwa AFRIZAL SUSANTO alias ICAL Bin NURIL HERMANSYAH dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan terungkap bahwa pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2013 sekira jam 20.30 saksi korban bersama-sama dengan saksi DAMAYANTI, saksi LESTARI dan saksi SLAMET dengan mengendarai 3 (tiga) unit kendaraan bermotor yang dikendarai oleh saksi korban ADE JAYA Bin IDHAM seorang diri, saksi SLAMET Bin JASIM berboncengan dengan saksi DAMAYANTI Binti ABDUL MUNIR sementara saksi LESTARI Bin JASIM berboncengan dengan anaknya yang berumur kurang lebih 5 (lima) Tahun berangkat dari Bandar Lampung menuju ke Kabupaten Tanggamus;

Bahwa pada saat itu saksi korban menggunakan sepeda motor yang mana suara knalpot sepeda motor saksi korban keras dan ketika melintas di Dusun Talang Tebat Pekon Tekad Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus disalip oleh terdakwa dan teman-temannya;

Bahwa lalu terdakwa dan teman-temannya mendahului saksi korban dan rombongan saksi korban kemudian para terdakwa mencegat/memberhentikan saksi korban lalu saksi LIAN menegur saksi korban dengan berkata “kenapa motor kamu geber-geber?” lalu saksi korban membela diri dengan mengatakan jika gas sepeda motor dinaikkan untuk menghindari mogok karena jika gas pelan maka sepeda motor mogok namun para terdakwa tetap tidak terima hingga terjadi cekcok mulut antara saksi korban dengan para terdakwa.

Bahwa lalu saksi korban mengatakan kepada saksi LIAN jika saksi LIAN masih kecil jangan mencari masalah sembari saksi korban LIAN menarik kerah baju saksi LIAN;

Bahwa lalu saksi LIAN tersinggung kemudian mengancam saksi korban dengan berkata “awas kamu kalau lewat kampung saya” lalu datang warga masyarakat untuk meleraikan;

Bahwa setelah dilerai lalu terdakwa dan kawan-kawannya pergi meninggalkan saksi korban selanjutnya saksi korban bersama-sama dengan saksi DAMAYANTI, saksi LESTARI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi SLAMET meninggalkan Dusun Talang Tebat dengan posisi saksi DAMAYANTI dan saksi SLAMET di depan, saksi korban di tengah dan saksi LESTARI paling belakang.

Bahwa ketika tiba di Jalan Raya Dusun Talang Masjid Pekon Sinar Sekampung Kecamatan Air Naningan Kabupaten Tanggamus saksi korban bersama-sama dengan saksi DAMAYANTI, saksi LESTARI dan saksi SLAMET dicegat oleh para terdakwa dan saksi SARIYANTO dengan cara berdiri di tengah jalan.

Bahwa kemudian saksi korban bersama-sama dengan saksi DAMAYANTI, saksi LESTARI dan saksi SLAMET menghentikan sepeda motornya selanjutnya saksi korban berkata kepada saksi LIAN “apa kamu mau mencegat (menghadang) saya?” lalu saksi korban menghampiri terdakwa ICAL kemudian terdakwa ICAL berkata kepada saksi korban “kenapa waktu di talang Tebat saksi korban memukul saksi LIAN ?”;

Bahwa lalu saksi DAMAYANTI berusaha meleraikan dengan cara berkata “udahlah gak usah berantem”;

Bahwa lalu saksi LIAN menghampiri saksi korban langsung menonjok saksi korban dengan menggunakan tangan kanan ke arah bagian kepala saksi korban kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali dan menendang dengan menggunakan kaki ke arah perut saksi korban hingga saksi korban terjatuh ke siring lalu saksi LIAN memukul saksi korban mengenai muka selanjutnya saksi korban membela diri dengan cara memukul saksi LIAN dengan menggunakan helm kurang lebih sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai bagian pundak dan kepala bagian belakang saksi LIAN;

Bahwa lalu terdakwa ICAL memukul saksi korban mengenai muka kurang lebih sebanyak 2 (dua) kali kemudian datang NURIL HERMANSYAH (DPO) juga ikut memukul muka saksi korban;

Bahwa pada saat saksi korban dipukuli oleh terdakwa bersama terdakwa ICAL dan NURIL HERMANSYAH (DPO) tersebut saksi SLAMET berusaha meleraikan namun saksi SLAMET diancam dengan sebilah pedang oleh saksi SARIYANTO Bin KIPLI dengan cara saksi SARIYANTO Bin KIPLI mengacung-acungkan sebilah golok kepada saksi SLAMET supaya saksi SLAMET Bin JASIM tidak ikut campur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, dimana diperoleh fakta bahwa benar terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban ADE JAYA bersama teman-temannya yaitu terdakwa ICAL dan NURIL HERMANSYAH (DPO), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“turut serta melakukan perbuatan” telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi seluruh unsur dari Dakwaan Kesatu yaitu melanggar Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang Republik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, maka menurut Majelis Hakim Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “**Turut Serta Melakukan penganiayaan terhadap anak**”;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu, maka kepada terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembelaan dari terdakwa yang memohon agar terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, karena terdakwa ingin melanjutkan sekolahnya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan kedua, maka kepada terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembelaan dari terdakwa yang memohon agar terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, karena terdakwa ingin melanjutkan sekolahnya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Pidana, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Pidana, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi terdakwa ;

Hal - hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa dilakukan terhadap anak;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan bengkok (hematom) di pelipis kiri saksi korban;
- Tidak ada surat perdamaian antara terdakwa dengan saksi korban;

Hal - hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa masih muda;
- Terdakwa ingin melanjutkan sekolah;
- Di persidangan antara terdakwa dengan orang tua saksi korban ADE JAYA Bin IDHAM telah saling memaafkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan apapun baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang membebaskan terdakwa dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) KUHP jo Pasal 22 ayat (4) KUHP, dikarenakan pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan, maka terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengurangi masa penahanan dan atau penangkapan yang telah dijalani Terdakwa dari pidana yang akan dijatuhkan padanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 KUHP, terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah helm warna merah merk GM. Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut merupakan milik saksi korban ADE JAYA Bin IDHAM maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban ADE JAYA Bin IDHAM;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, dikarenakan Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat dan memperhatikan, ketentuan Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHPidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **AFRIZAL SUSANTO alias ICAL Bin NURIL HERMANSYAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Turut Serta Melakukan penganiayaan terhadap anak**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada diri terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)** dengan ketentuan **apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan**;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa;
- 1 (satu) buah helm warna merah merk GM;
- Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban ADE JAYA Bin IDHAM**
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari **Rabu** tanggal **04 Desember 2013**, oleh kami **SRUTOPO MULYONO, SH.**, sebagai Ketua Majelis, dibantu oleh **TATAP URASIMA SITUNGKIR, SH** dan **YUDITH WIRAWAN SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas, dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **Hj. SUERMA, SH.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri **ERNI PUJIATI, SH.**, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Agung dan dihadapan terdakwa tersebut;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

dto

dto

1. **TATAP URASIMA SITUNGKIR, SH.**

SRUTOPO MULYONO, SH.

dto

2. **YUDITH WIRAWAN, SH., MH.**

Panitera Pengganti

dto

Hj. SUERMA, SH